

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kepemimpinan dalam sebuah organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Artinya seorang pemimpin organisasi memegang peranan yang penting terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pemimpin dalam setiap organisasi harus mampu menghimpun dan memberdayakan seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut dengan mengoptimalkan kinerja yang meliputi potensi, keahlian dan profesionalisme yang dimiliki sumber daya manusia tersebut.

Kondisi semacam ini mencerminkan adanya perwujudan dari prinsip dan strategi manajemen dalam suatu organisasi agar tetap dapat terus berkiprah dan eksis mencapai tujuannya. Berkaitan dengan hal ini maka kepemimpinan suatu organisasi harus mengolah berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya. Salah satunya, organisasi memiliki pegawai sebagai sumber daya manusia yang menjadi penggerak berbagai program atau operasionalisasi organisasi yang bersangkutan.

Kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok kerja, selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan, memelihara hubungan, dukungan dan kerjasama dan orang-orang diluar kelompok organisasi. Esensi kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi tatalaku orang lain baik sebagai bawahan, rekan kerja atau atasan, adanya pengikut yang dapat dipengaruhi baik oleh ajakan, anjuran, bujukan atau sugesti atau dalam bentuk lainnya dan adanya tujuan yang hendak dicapai Handoko (2005: 31).

Hudges (1992) dalam Handoko (2005: 45) mengatakan bahwa *government organization are created by the public, for the public, and need to be accountable to it*, yang berarti bahwa organisasi publik dibuat oleh publik, untuk publik, dan karenanya harus bertanggung jawab kepada publik. Bertumpu pada pendapat ini, pemimpin organisasi publik diwajibkan berakuntabilitas atas kinerja yang dicapai organisasinya. Tujuan utama organisasi publik adalah memberikan pelayanan dan mencapai tingkat kepuasan masyarakat seoptimal mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut maka seorang Kepala Desa selaku pemimpin organisasi desa harus memiliki gaya kepemimpinan yang baik dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bintarto, 2007: 17).

Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya (Kharuddin, 2004: 5). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, desa merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan. Pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola segala urusan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi telah bergulir sampai pada tingkat Pemerintahan Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hakikatnya desa merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala desa, sehingga kepala desa melaksanakan pemerintahan dengan menggunakan kepemimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Kharuddin, 2004: 7).

Upaya untuk memperbaiki pemerintahan desa dilakukan dalam bentuk penetapan peraturan perundang-undangan. Upaya itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam

undang-undang tersebut pengaturan mengenai desa dibahas secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 (dibuat oleh Pemerintah Pusat) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah). Demokratisasi mulai terlihat bergerak dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa, dengan menyerahkan segala urusannya sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat. Pemerintah desa diharapkan pula telah melakukan upaya untuk menciptakan suasana demokratis dalam pemerintahan terhadap masyarakatnya.

Wijaya (2000: 21-22) menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dirumuskan dari berbagai segi, yaitu:

- a. Dari segi politis bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundangan yang mengatur mengenai desa.
- c. Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di desa, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Dari segi administrasi pemerintahan, yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menertibkan tata pemerintahan agar dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif dengan menerapkan prinsip-prinsip *rule of law* dan demokrasi.

Sistem demokrasi yang dijalankan di desa secara baik dapat mendorong pelayanan publik yang lebih baik, transparan, tidak dipersulit, akuntabel dan lain sebagainya yang dapat menguntungkan masyarakat, karena adanya kontrol secara efektif dari masyarakat terhadap pemerintah desa. Untuk

membangun demokrasi di desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa harus disertai pola-pola kepemimpinan yang baik pula.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan desa secara praktis masih dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satunya adalah kepemimpinan kepala desa yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi, fenomena umum tersebut juga terjadi di Desa Kubuliku Jaya. Desa Kubuliku Jaya merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Batu Tulis Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan hasil prariset dengan melakukan wawancara kepada Bapak Sumardi selaku tokoh masyarakat maka diketahui bahwa:

”Selama ini kepada desa dalam melaksanakan pemerintahan desa masih bersifat tertutup dan kurang transparan, khususnya dalam penggunaan anggaran pembangunan desa. Padahal seharusnya sebagai seorang pemimpin, kepala desa mampu mengembangkan gaya kepemimpinan yang baik serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan bersifat transparan dalam penggunaan keuangan desa, karena pada dasarnya keuangan desa adalah dana milik rakyat yang harus dikelola dan dialokasikan demi kepentingan masyarakat. Namun setelah kepemimpinan dipegang oleh Romlan, kondisi kepemimpinan berubah ke arah yang lebih baik, dimana Bapak Romlan selaku kepala pekon mendengarkan semua aspirasi dari masyarakat serta adanya transparansi soal pembangunan dan dana yang digunakan dalam proses pembangunan tersebut. Perubahan inilah yang diharapkan oleh masyarakat pekon secara umum”

Pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan jalan desa di Desa Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Tulis Kabupaten Lampung Barat selama ini dilaksanakan oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa serta dilaksanakan dengan program PNPM Mandiri dengan rencana pembangunan jalan sepanjang 1000 meter dan lebar 2 meter dengan anggaran sebesar Rp 243.000, namun demikian Kepala Desa kurang melibatkan peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dijelaskan oleh Bapak Kasdi selaku

anggota BPD yang menyatakan bahwa Kepala Desa jarang mengundang BPD pada saat akan melaksanakan suatu program kerja. Hal ini mengalami perubahan setelah kepemimpinan di pegang oleh Bapak Romlan dimana sistem keterbukaan dalam proses pembangunan yang berlangsung (Sumber: Hasil prariset di Desa Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Tulis Kabupaten Lampung Barat Sabtu 09 Februari 2013).

Salah satu sumber tidak sesuainya kepemimpinan kepala desa dalam suatu pemerintahan desa adalah gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan serangkaian perilaku yang ditampilkan oleh seorang pemimpin dalam rangka mengarahkan orang-orang yang dipimpinya untuk berperilaku atau berbuat sesuatu sebagaimana diarahkan oleh pimpinan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Tulis Kabupaten Lampung Barat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Gaya apakah yang digunakan Kepala Desa Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Tulis Kabupaten Lampung Barat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa?”

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Tulis Kabupaten Lampung Barat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan, khususnya berkaitan dengan gaya kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa dan otonomi daerah.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Kepala Desa Kubuliku Jaya dalam mengembangkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam pemerintahan desa.